



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07  
BALIKPAPAN

P U T U S A N  
NOMOR 26-P/PM I-07/AD/XII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Junaidi  
Pangkat/NRP : Praka / 31030226240684  
J a b a t a n : Ta Denma Korem 091/ASN  
K e s a t u a n : Korem 091/ASN  
Tempat, tanggal lahir : Samarinda, 6 Juni 1982  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Purwodadi RT.10 Kel. Lempake Kota Samarinda

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu dari Pomdam VI/MLw Nomor BP-39/C.17/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020.  
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Otmil IV-16 Balikpapan Nomor DAK/26/P/AD/IV-16/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.  
Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Praka Junaidi NRP 31030226240682, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Tidak dilengkapi dengan STNK".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Subsida pidana kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti : N i h i l.

Hal 1 dari 2 Hal Putusan Nomor 26-P/PM.I-07/AD/XII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ini diumumkan pada hari ini Senin tanggal 21 Desember 2020 dalam musyawarah Hakim oleh kami, Yanto Herdiyanto, S.H., M.H Mayor Sus NRP 524416, sebagai Hakim Ketua dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, Oditur Militer Dwi Prantoro, S.H Mayor Chk NRP 21930083860973, Panitera Pengganti Suharto Peltu NRP 21950303131074, tanpa dihadiri Terdakwa dan umum.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Suharto  
Peltu NRP 21950303131074

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H  
Mayor Sus NRP 524416

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada Jumat tanggal 4 Desember 2020 pukul 09.35 Wita di Jl. Awang Long kota Samarinda.

Hal 2 dari 2 Hal Putusan Nomor 26-P/PM.I-07/AD/XII/2020